*- Kop surat -*

…,...,...,2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota … Nomor … tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal ...

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

***(untuk pasangan calon)***

1. Nama : ........................................................................

 Alamat : ........................................................................

 *e-mail*..............................................................

2. Nama : ........................................................................

 Alamat : ........................................................................

 *e-mail* .............................................................

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota … Tahun 2024 Nomor Urut …

***(untuk pemantau pemilihan)***

1. Nama : ........................................................................

 Jabatan : ........................................................................

 Alamat : ........................................................................

 *e-mail* ..............................................................

2. Nama : ........................................................................

 Jabatan : ........................................................................

 Alamat : ........................................................................

 *e-mail* .............................................................

Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota …

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) .……………………........, *(Nomor Kartu Tanda Advokat …)*

2) ………………………….., *(Nomor Kartu Tanda Advokat …)*

3) ..…..………........………. *dst*, *(Nomor Kartu Tanda Advokat …)*

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., alamat *email* …, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------**Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/ Kabupaten/Kota ...,** berkedudukan di Jalan …

Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota …, berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota … Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024*) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ... tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB).

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota …;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
6. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
7. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... *(misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/ Kota ...)* dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB);
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
9. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**
10. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan ...;
11. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon*);
12. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024)* bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota … Tahun 2024, dengan Nomor Urut …;

*atau*

Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor ... yang diperoleh dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh |
| 1. | ≤ 2.000.000  | 2% |
| 2. | > 2.000.000 – 6.000.000 | 1,5% |
| 3. | > 6.000.000 – 12.000.000 | 1% |
| 4. | > 12.000.000  | 0,5% |

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
| 1. | ≤ 250.000  | 2% |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | > 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000  | 0,5% |

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota …. dengan jumlah penduduk … jiiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar …% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota …. adalah sebesar …. suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak …% x … suara (total suara sah) = …. suara.
3. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut … adalah sebesar … suara.
4. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut … di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa … (dijelaskan secara lengkap) dan/atau kesalahan penghitungan oleh Termohon.
5. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Tahun 2024.
7. **POKOK PERMOHONAN**
8. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, ***sebagai contoh*** sebagai berikut:

**Tabel 1A**

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 1.500.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 1.450.000 |
| 3. | **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **1.490.000** |
| **Total Suara Sah** | **4.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **1.490.000** suara)

**Tabel 1B**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 500.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2  | 450.000 |
| 3. | **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **490.000** |
| **Total Suara Sah** | **1.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **490.000** suara)

1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, ***sebagai contoh*** sebagai berikut:

**Tabel 2A**

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 1.450.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2  | 1.490.000 |
| 3. | **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **1.500.000** |
| **Total Suara Sah** | **4.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **1.500.000** suara)

**Tabel 2B**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/

Calon Walikota dan Wakil Walikota)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 450.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2  | 490.000 |
| 3. | **Pasangan** Calon **Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **500.000** |
| **Total Suara Sah** | **1.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **500.000** suara)

1. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
2. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ....
3. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ... .
4. *…dst*.
5. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

* 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
	2. Membatalkan:
	3. Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun … tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024, bertanggal ... 2024 pukul ...; atau
	4. Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun … tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024, bertanggal ... 2024 pukul ... sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK ...;
	5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun … tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | ... suara |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2  | ... suara |
| 3. | **Pasangan Calon** **Nomor Urut 3 (Pemohon)** | ... suara |
| **Total Suara Sah** | ... suara |

(untuk petitum membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota keseluruhan) atau

* 1. Memerintahkan kepada:
		+ - 1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di ...
				2. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di ...
				3. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan pemilihan ulang di ...
	2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON\***

* + - 1. Nama (tanda tangan)
			2. Nama (tanda tangan)
			3. …*dst*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum

**CONTOH:**

**DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | KODE BUKTI |  | URAIAN BUKTI |
| 1. | Bukti P-1 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi … Kabupaten/Kota … Nomor …Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota … Tahun 2024; |
| 2. | Bukti P-2 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi … Kabupaten/Kota … Nomor ...... Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon …; |
| 3. | Bukti P-3 | : | Fotokopi Formulir Model C-1 TPS …, Desa/Kelurahan …, Kecamatan …, Kabupaten/ Kota …; |
| 4. | dst… |  |  |

 Jakarta, …… 2024

 Pemohon/Kuasa Hukum